

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

DINAS SOSIAL

Tahun 2022



DINAS SOSIAL

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS SOSIAL merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS SOSIAL. Kinerja DINAS SOSIAL diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022.

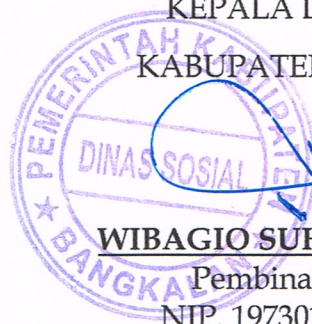
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS SOSIAL pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 27 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	44
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS SOSIAL selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

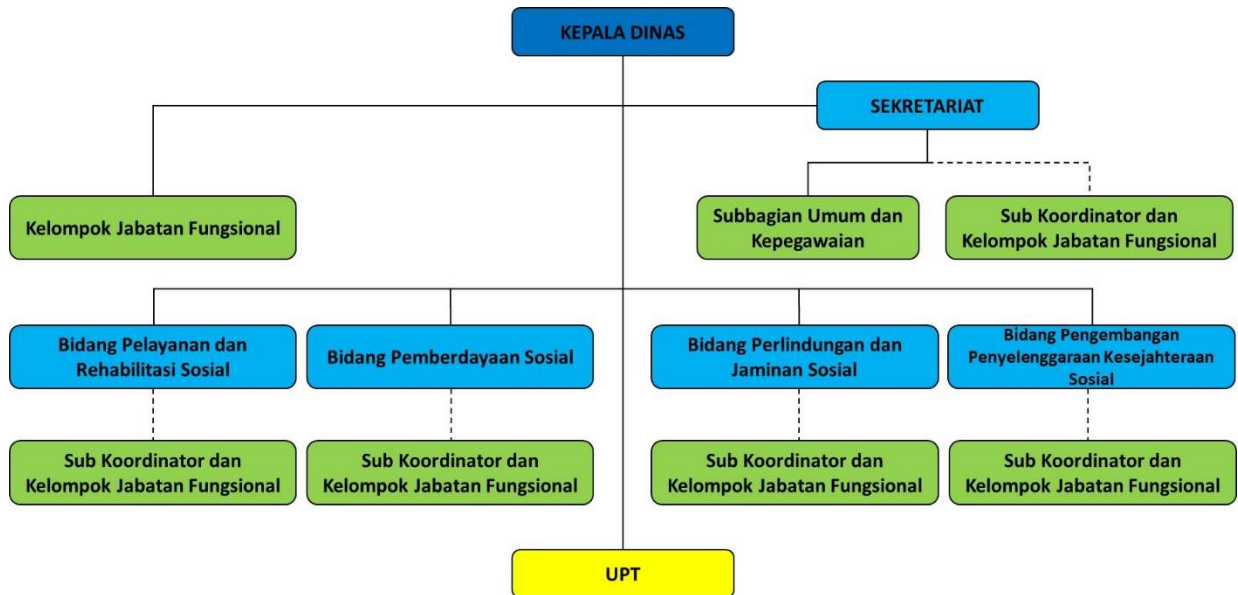
Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS SOSIAL diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS SOSIAL periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5. Kompleksitas permasalahan PMKS/PPKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DINAS SOSIAL periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D)
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Peraturan Bupati Bangkalan No. 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS SOSIAL adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS SOSIAL. Rencana Strategis DINAS SOSIAL yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS SOSIAL dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS SOSIAL tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS SOSIAL telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS SOSIAL merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS SOSIAL dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS SOSIAL tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS SOSIAL dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang
Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

9. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas
10. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
11. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.
12. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS SOSIAL mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

**Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata
kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal
untuk meningkatkan daya saing daerah**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS SOSIAL sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS SOSIAL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi	1.1 Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	1	6,69	7,81	8,93	10,04
	busi pada penurunan angka kemiskinan	1.2 Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	0	0	14	19

2	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	2.1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100	100	100
---	------------------------------------	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Renstra DINAS SOSIAL periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	1.1 Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	prosentase	Mengukur jumlah PMKS/PPKS yang terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya dalam satu tahun anggaran	Jumlah PMKS/PPKS yang terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS terlayani dikalikan 100	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	prosentase	Mengukur persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdata x 100	Bidang Pemberdayaan sosial dan Bidang Pengembangan Sosial
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	1.1 Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	indeks	Mengukur indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan		Laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
DINAS SOSIAL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya PMKS/P PKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	1.1 Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	prosentase	10,04
		1.2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	prosentase	19
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	2.1 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	indeks	100

Sumber : Rencana Kerja DINAS SOSIAL tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber

dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS SOSIAL Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS SOSIAL telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	10,04
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS SOSIAL:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DINAS SOSIAL Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Dinas Sosial	100
A.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana</i>	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8
B.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</i>	100
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	42
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	66
C.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun</i>	100
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14
D.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	100
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	7
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12
E.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	72
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	967
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2

21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1
F.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</i>	100
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	66
G.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3
H.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</i>	100
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19
29	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	1

31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	63
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19
I.	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina</i>	19
32	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	18
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	1
34	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	11
III.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
J.	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	746
35	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang dibimbing	246
		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing	500
36	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT	1

K.	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	40
37	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	40
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100
L.	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi</i>	<i>100</i>
38	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	3296
39	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS	1
40	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20
V.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100
M.	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100</i>
41	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100
		Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100
N.	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi</i>	<i>100</i>

42	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100
O.	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Taman Makam Pahlawan terpelihara</i>	100
43	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1
44	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS SOSIAL Tahun 2022

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, perlu adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran kegiatan tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 14.149.056.684 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Rp. 4.048.642.790
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.155.818.001
- c. Belanja Hibah Rp. 190.000.000
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.499.946.000
- e. Belanja Modal Rp. 254.649.893

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS SOSIAL selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS SOSIAL yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS SOSIAL .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS SOSIAL dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS SOSIAL juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS SOSIAL tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS SOSIAL Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	10,04	8	79,68	Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19	11,46	60,32	Rendah	Bidang Pemberdayaan sosial dan Bidang Pengembangan Sosial

3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100	Sangat Tinggi	Laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
---	--	--	-----	-----	-----	---------------	--

Sasaran #1 Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS

Realisasi sasaran #1 pada tahun 2022 sebesar 8% dari 10,04% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 79,68% (Kategori Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran #1:

- 1) Realisasi target penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022 sebanyak 473 orang dari 500 orang penyandang disabilitas yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 94,60% ($473/500 \times 100$)
- 2) Realisasi target anak yatim yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022 sebanyak 211 orang dari 246 anak yatim yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 85,77% ($211/246 \times 100$)
- 3) Realisasi target tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022 sebanyak 26 orang dari 40 orang tuna sosial yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 65,26% ($26/40 \times 100$)
- 4) Realisasi target fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022 sebanyak 3.296 orang fakir miskin dari 3.296 orang fakir miskin yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% ($3296/3296 \times 100$)
- 5) Jumlah korban bencana alam yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 162 orang, dan korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2022 sebanyak 162 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100% ($162/162 \times 100$)
- 6) Jumlah korban bencana sosial terdata pada tahun 2022 sebanyak 7.623 orang, dan korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2022 sebanyak 6.458 orang. Sehingga persentase capaian adalah 84,72 % ($6458/7623 \times 100$)

Dari hasil monitoring, jumlah total PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah 850 orang dari 10.626 orang PMKS yang terlayani. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 8% ($850/10626 \times 100$)

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya}}{\text{Jumlah PMKS terlayani}} \times 100$$

$$= (850/10.626) \times 100$$

$$= 8 \%$$

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana

Sasaran #2 Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina [dibagi] Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdata [dikalikan] 100

$$= (29/312) \times 100$$

$$= 11,46\%$$

Realisasi sasaran #2 pada tahun 2022 mencapai 11,46 % dari 19% yang ditargetkan atau persentase capaian 60,32%

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina pada tahun 2022 sebanyak 18 orang
2. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna yang dibina dan dibantu pada tahun 2022 sebanyak 11 lembaga
3. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 214 lembaga
4. Jumlah karang taruna yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 21 karang taruna

Jadi Jumlah PSKS yang terlayani pada tahun 2022 sebanyak 18 orang TKSK dan 11 lembaga. Target capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2022 adalah 19%, dan terealisasi sebesar 11,46% sehingga persentase capaian adalah 60,32 % ($11,46/19 \times 100$)

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah : Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran #3 : Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan pada tahun 2022 adalah sebesar 100. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100, hal ini disebabkan karena terpenuhinya pelayanan kesekretariatan baik sarana prasarana perkantoran maupun pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019 - 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
I	Menurunnya PMKS/PPKS dalam Rangka berkontribusi pada Penurunan angka kemiskinan	jumlah pmks/ppks	539.162	501.674	638.972	501.468	721.044	69,55

1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	6%	7%	7,91%	10,04	8,0	79,68
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-	7,69%	19	11,46	60,32
II	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	-	-	75,34	85	78,64	92,52
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa realisasi sasaran dari tahun 2019 - 2022 mengalami tren kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Begitu juga Jumlah PMKS/PPKS yang cenderung mengalami kenaikan secara signifikan.

Salah satu penyumbang terbesar kenaikan jumlah PMKS/PPKS adalah Fakir miskin, dimana lonjakan fakir miskin ini disebabkan oleh kondisi perekonomian.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS SOSIAL periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
I	Menurunnya PMKS/PPKS dalam Rangka berkontribusi pada Penurunan angka kemiskinan	jumlah pmks/ppks	721.044	501.468	69,55
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8	10,04	79,68
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11,46	19	60,32
II	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	78,64	85	92,52
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500	473	94,6	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	211	211	100,0	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	26	26	100,0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	7.785	6.620	85,0	100
Rata-rata capaian SPM Bidang Sosial					94,91	

Secara umum capaian SPM Bidang Sosial masuk kategori sangat tinggi, kecuali Pada Pelayanan Dasar untuk Bencana alam dan sosial sebesar 85%. Hal ini dikarenakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dampak inflasi BBM baru bisa dilaksanakan menjelang akhir tahun 2022 dan berpengaruh terhadap proses pencairan bantuan di bank penyalur.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Menurunnya PMKS/PPKS dalam Rangka berkontribusi pada Penurunan angka kemiskinan	jumlah pmks/ppks	501.468	721.044	69,55	Meningkatnya jumlah fakmis yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian seperti dampak kenaikan BBM	Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial sehingga makin banyak PPKS yang tertangani atau terpenuhi kebutuhan dasarnya.
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	10,04	8	79,68	Meningkatnya jangkauan pelayanan sosial terhadap PPKS serta validasi data PPKS yang terus dilakukan secara bertahap	

2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19	11,46	60,32	Rendahnya capaian sasaran ini dikarenakan terbatasnya jumlah personel yang berkompeten dan anggaran untuk pembinaan PSKS	Mengoptimalkan personel yang ada melalui bimtek/zoom meeting dengan instansi terkait serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain terkait pelayanan sosial
II	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	85	78,64	92,52	Realisasi Kinerja dan Anggaran yang cukup baik.	
1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100		

Nilai realisasi kinerja Tujuan (Jumlah PMKS/PPKS) dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{((501468 - (721044 - 501468))}{501468} \times 100 \\
 &= 56,21\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tujuan masuk kategori RENDAH. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kenaikan jumlah Fakir Miskin yang sangat besar yang diakibatkan kondisi perekonomian, seperti kenaikan BBM dan PHK.

Solusi untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan meningkatkan jangkauan pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS melalui program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana dan program pemberdayaan sosial. Sehingga semakin banyak PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	79,68	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90,33	Menunjang

				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	91,69	Menunjang
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing	94,6	Menunjang
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing	85,77	Menunjang
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	100	Menunjang

				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	65	Menunjang
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	65	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	99,97	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	99,97	Menunjang
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	100	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS	100	Menunjang
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	95	Menunjang

					Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	79,6	Menunjan g
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	79,16	Menunjang
				Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang
				Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	78,75	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	80	Menunjan g
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	80	Menunjang

	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60,32	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60,32	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	60,32	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang dibina	100	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	100	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan terpelihara	100	Tidak Menunjang

				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	100	Tidak Menunjang
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	100	Tidak Menunjang
	Terpenuhi nya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	93,11	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100	Menunjang

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	100	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,77	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	56,94	Menunjang

					Bangunan Kantor		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,04	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92,94	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100	Menunjang

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	95,45	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	95,45	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	55,68	Menunjang

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	50	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	41,27	Menunjang

Dari tabel 3.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung tercapainya sasaran #1 **Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS** yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #2 **Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial** yaitu Program Pemberdayaan Sosial.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #3 **Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.450.503.459	1.239.422.789	85,45
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.397.897.009	1.195.501.709	85,52
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	52.606.450	43.921.080	83,49
B	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.614.792.830	1.281.717.150	79,37
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.614.792.830	1.281.717.150	79,37
C	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.322.768.987	3.343.197.500	77,34

4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.097.600.437	3.203.452.500	78,18
5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	225.168.550	139.745.000	62,06
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	472.736.700	442.940.800	93,70
6	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	472.736.700	442.940.800	93,70
E	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	146.930.000	136.684.900	93,03
7	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	146.930.000	136.684.900	93,03
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.141.324.708	5.852.013.163	95,29
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.440.300	9.905.550	56,80
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.945.741.990	3.847.908.487	97,52
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.503.500	1.498.000	99,63
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.753.400	17.228.050	97,04
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.269.375	268.323.278	96,08
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265.823.943	253.790.920	95,47
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.129.341.880	1.052.125.119	93,16
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.450.320	401.233.759	82,82
		14.149.056.684	12.295.976.302	86,90

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.149.056.684,- yang bersumber dari APBD kabupaten Bangkalan dan terealisasi sebesar Rp. 12.295.976.302,-

Secara kumulatif capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 (86,90%) mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada Tahun 2021

(90,76%). Hal ini dikarenakan menjelang akhir tahun 2022 ada ketentuan dari pemerintah pusat supaya daerah mengalokasikan anggaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu singkat, menyebabkan realisasi penyaluran BLT atas kenaikan BBM tidak bisa maksimal.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5/8
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	10,04	8	79,68	7.388.065.276	5.864.337.439	79,38	1,00
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19	11,46	60,32	619.666.700	579.625.700	93,54	0,64
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100	100	6.141.324.708	5.852.013.163	95,29	1,05

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus : **Efisiensi = Output / Input**

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu.

Jika Output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah persentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.9 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya realisasi kinerjanya adalah 8% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 79,68% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 79,38%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,0.
- b. Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial realisasi kinerjanya adalah 11,46% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 60,32% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,54%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,64.
- c. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretarian dengan indikator persentase ketercapaian target kinerja capaian indikatornya kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 95,29% dan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,05.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS SOSIAL Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS SOSIAL dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 DINAS SOSIAL menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Menurunnya PMKS/PPKS dalam Rangka berkontribusi pada Penurunan angka kemiskinan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 69,55% (kategori sedang)
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,52% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 8% (kategori tinggi)
- Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 48,89% (kategori sangat rendah)

- Sasaran Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.149.056.684 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.295.976.302, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 86,90% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 89,66%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS SOSIAL kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 188.45/~~19~~./Kpts/433.105/2022

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN,**

MEMUTUSKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Sosial, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

PERTAMA : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoodinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap bulan /tribulanan /semesteran /tahunan, khusus penilaian/pengukuran tahunan lambatnnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 21 Maret 2022


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**

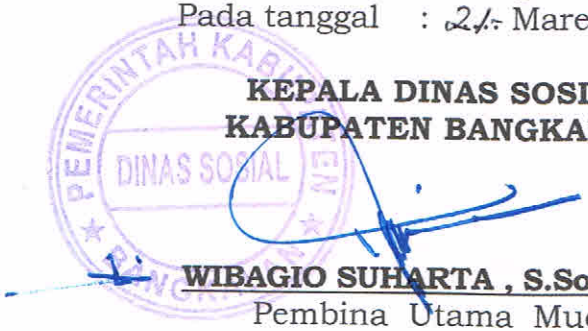
WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

**SUSUNAN TIM PENERAPN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Sosial
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Anggota	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 3. Kabid Pemberdayaan Sosial 4. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Kabid Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Semua Pejabat Fungsional + Staf yang membidangi.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 27. Maret 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**


WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS SOSIAL
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 05 Telp/ Fax. (031) 3095361
B A N G K A L A N Kode Pos 69116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 188.45/027/Kpts/433.105/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2013 maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 yang penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 27 Desember 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730126 199302 1 001

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya : Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial x 100	Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang pemberdayaan sosial, Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdata x 100	Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	Kesekretariatan

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2020
DAN RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Target Capaian Indikator			Target Capaian Indikator		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	1 %	6 %	7 %	8,93%	10,04%	10,04%
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	0	0	14%	19%	24%
3	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	0	100	100	100	100	100

Bangkalan, 27 Desember 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001